



**PUTUSAN**  
**Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRIZAL MANIK;**
2. Tempat lahir : Tengganau;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Intan RT. 001 RW. 003 Desa  
Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/88/IX/2024/Reskrim., tanggal 13 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrizal Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amrizal Manik berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  30 Kg;  
**Dikembalikan kepada PT. ADEI melalui Saksi Yohanes Ricardo Siregar;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tanpa No. Pol No. Rangka MH1HB1114K441263 No. Mesin HB11E1442452;  
**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Amrizal Manik pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di areal PT. ADEI PM 1998 R Divisi 11 KM 3 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke areal PT. ADEI Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis menggunakan sepeda motor milik Terdakwa melalui parit isolasi. Sesampainya di lokasi KM 3 PT. ADEI Terdakwa mencari buah brondolan kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit dan mengumpulkannya serta memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa. Setelah karung goni tersebut penuh dengan berondolan buah kelapa sawit kemudian langsung keluar dari areal PT. ADEI dengan membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.50 WIB tim security PT. ADEI yang beranggotakan Saksi Prayogi dan Saksi Frandika sedang melaksanakan patroli rutin didalam perkebunan kelapa sawit PT. ADEI Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat itu tim security patroli ke arah yang berbeda-beda di seputaran kebun kelapa sawit PT. ADEI. Selanjutnya tim security melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor sambil membawa karung yang berisi brondolan buah kelapa sawit. Melihat hal tersebut tim security melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menghentikan Terdakwa. Kemudian tim security melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil introgasi Terdakwa mengatakan bahwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit di dalam areal kebun kelapa sawit milik PT. ADEI dan Terdakwa juga mengatakan sudah 2 kali mengambil brondolan buah kelapa sawit di dalam kebun kelapa sawit PT. ADEI. Setelah itu tim security menghubungi asisten manager KM 3 PT. ADEI atas nama Yohanes Ricardo Siregar untuk memberitahukan kejadian tersebut dan saat itu tim security diperintahkan agar membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pinggir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI pada tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di PT. ADEI PM 16 D Divisi 12 KM 4 Desa Tenggana, Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan Restorative Justice sesuai dengan surat perdamaian yang ditandatangani oleh Pihak I atas nama Harlinson Swandi Simarmata dan Pihak II atas nama Amrizal Manik Dan Sael May Saputra Sinaga, dan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap / 67 / VI / 2024 / Reskrim tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pinggir;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 Kg (tiga puluh kilogram) milik PT. ADEI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp86.940,00 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Yohanes Ricardo Siregar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa tingkat dipenyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.50 WIB di di blok PM 1998 R Divisi 11 KM 3 PT. ADEI Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari pihak security yang mengamankan Terdakwa yaitu Saksi Prayogi dan Saksi Frandika yang sedang berdinis jaga di areal perkebunan kelapa sawit;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) karung goni berisi brondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 30 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa No.Pol warna hitam;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengambilan brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat, namun Terdakwa ada menggunakan alat transportasi sebagai alat angkut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa No.Pol warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melangsir karung brondolan yang sudah berhasil diambil Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit PT. ADEI dengan melintas menggunakan sepeda motor melewati perumahan KM 4 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. ADEI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut pertama kali Terdakwa masuk ke dalam areal PT. ADEI kemudian Terdakwa mencari brondolan di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip satu persatu dan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. ADEI, yaitu pertama pada tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit bersama Sdr. Sael May Saputra Sinaga dan terhadap perkara tersebut sudah diselesaikan. Kemudian yang kedua Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. ADEI pada hari Jumat tanggal 13 September 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 Kg (tiga puluh kilogram) milik PT. ADEI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. ADEI berpotensi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp86.940,00 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan yang diberikan sudah benar semua;

2. **Prayogi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa tingkat dipenyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.50 WIB di di blok PM 1998 R Divisi 11 KM 3 PT. ADEI Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa bersama Saksi Frandika yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin didalam areal kebun kelapa sawit PT. ADEI dan Terdakwa diamankan ditengah jalan areal kebun ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya melangsir karung berisi brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI yang diambilnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 30 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa No.Pol warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dan hanya menggunakan tangan kosong saja mengambil brondolan dari tanah yang kemudian dimasukkan ke dalam karung goni yang sudah disiapkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik PT. ADEI dengan melintas menggunakan sepeda motor melewati perumahan KM 4 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, kemudian Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. ADEI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil brondolan buah kelapa sawit yang ada di tanah dan selanjutnya brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah disediakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. ADEI, yaitu pertama pada tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit bersama Sdr. Sael May Putra Sinaga dan terhadap perkara tersebut sudah diselesaikan, kemudian yang kedua Terdakwa kembali mengambil brondolan buah kelapa sawit diperkebunan kelapa sawit PT. ADEI pada hari Jumat tanggal 13 September 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.50 WIB Saksi bersama Saksi Frandika yang merupakan tim security patroli PT. ADEI sedang melaksanakan tugas patroli di dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit PT. ADEI KM. 3 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Kemudian tim patroli melakukan patroli di seputaran kebun kelapa sawit. Selanjutnya Saksi Frandika menghubungi Saksi memberitahukan bahwa Saksi Frandika melihat seseorang yang membawa satu karung berisi brondolan menggunakan sepeda motor dan meminta Saksi untuk bersama-sama melakukan pengepungan terhadap seseorang tersebut. Kemudian Saksi mengikuti Saksi Frandika dari belakang yang mana Saksi Frandika telah melakukan pengejaran terlebih dahulu, pada saat itu sekitar jarak 100 meter Saksi Frandika berhasil memepet sepeda motor milik Terdakwa dan menghentikan Terdakwa. Kemudian Saksi juga ikut langsung bergabung dengan Saksi Frandika dan memegang Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Frandika melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah mengambil brondolan buah kelapa sawit didalam areal kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. ADEI dan Terdakwa juga mengatakan sudah 2 (dua) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit didalam kebun kelapa sawit perusahaan PT. ADEI yang mana pertama kali pada bulan Juni 2024 Terdakwa melakukannya bersama Sdr. Sael May Saputra Sinaga dan terhadap perkara tersebut sudah selesai. Setelah itu Saksi menghubungi Manager KM, 3 PT.ADEI atas nama Yohanes Ricardo Siregar, kemudian Saksi diperintahkan agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pinggir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 Kg (tiga puluh kilogram) milik PT. ADEI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. ADEI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp86.940,00 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan yang diberikan sudah benar semua;

3. **Frandika**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa tingkat dipenyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.50 WIB di di blok PM 1998 R Divisi 11 KM 3 PT. ADEI Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa bersama Saksi Prayogi yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin didalam areal kebun kelapa sawit PT. ADEI dan Terdakwa diamankan ditengah jalan areal kebun ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya melangsir karung berisi brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI yang diambilnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 30 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa No.Pol warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dan hanya menggunakan tangan kosong saja mengambil brondolan dari tanah yang kemudian dimasukkan ke dalam karung goni yang sudah disiapkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik PT. ADEI dengan melintas menggunakan sepeda motor melewati perumahan KM 4 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, kemudian Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. ADEI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil brondolan buah kelapa sawit yang ada di tanah dan selanjutnya brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah disediakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. ADEI, yaitu pertama pada tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit bersama Sdr. Sael May Putra Sinaga dan terhadap perkara tersebut sudah diselesaikan, kemudian yang kedua Terdakwa kembali mengambil brondolan buah kelapa sawit diperkebunan kelapa sawit PT. ADEI pada hari Jumat tanggal 13 September 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.50 WIB Saksi bersama Saksi Prayogi yang merupakan tim security patroli PT. ADEI sedang melaksanakan tugas patroli di dalam perkebunan kelapa sawit PT. ADEI KM 3 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor masing-masing. Kemudian tim patroli melakukan patroli di seputaran kebun kelapa sawit. Kemudian Saksi melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor membawa karung yang dicurigai membawa brondolan buah kelapa sawit dari dalam kebun kelapa sawit PT. ADEI. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi Saksi Prayogi yang juga sedang patroli mengarah ke tujuan sepeda motor Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi Prayogi tersebut merapat ke sepeda motor Terdakwa selanjutnya Saksi juga ikut mengikuti arah sepeda motor Terdakwa. Pada saat itu antara Saksi dan Terdakwa sempat terjadi kejar-kejaran dengan menggunakan sepeda motor hingga Saksi berhasil menghentikan Terdakwa. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada Terdakwa "apa ity kau bawa?" dan Terdakwa menjawab "Hanya brondolan", kemudian Saksi menanyakan "dari mana kau ambil?" dan Terdakwa menjawab "Dari dalam PT. ADEI". Tidak lama kemudian datang Saksi Prayogi menyusul Saksi dari belakang dan ikut membantu Saksi mengamankan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian Saksi menghubungi mobil patroli untuk menjemput Terdakwa dan barang bukti. Kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil patroli beserta barang bukti berupa 1 (satu) karung brondolan dan sepeda motor milik Terdakwa yang mana Saksi terlebih dahulu melaporkan kepada asisten manager KM. 3 atas nama Yohanes Ricardo Siregar yang bertanggung jawab di dalam areal yang telah terjadi pencurian brondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi di arahkan untuk membawa Terdakwa ke kantor Polsek Pinggir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 Kg (tiga puluh kilogram) milik PT. ADEI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.ADEI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp86.940,00 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan yang diberikan sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  30 Kg;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1HB1114K441263 dan Nomor Mesin HB11E1442452;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan sita berdasarkan Penetapan Nomor 756/PenPid.B-Sita/2024/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum dan selanjutnya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa tingkat dipenyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.50 WIB di di blok PM 1998 R Divisi 11 KM 3 PT. ADEI Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat diamankan oleh security PT. ADEI Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor dan sedang mengangkut brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari PT. ADEI;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) karung goni plastik dengan berat lebih kurang 30 Kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut dengan menggunakan 1 (satu) karung goni untuk mengambil buah dari kebun PT. ADEI dan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI dengan masuk ke areal PT. ADEI melalui parit isolasi menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya dilokasi Terdakwa mencari brondolan buah kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit dan mengumpulkan serta memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa hingga karung goni tersebut penuh. Setelah itu karung goni berisi brondolan buah kelapa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut Terdakwa bawa keluar areal PT. ADEI dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke areal PT. ADEI menggunakan sepeda motor milik Terdakwa melalui parit isolasi, kemudian sesampainya di lokasi KM 3 PT. ADEI Terdakwa mencari buah brondolan kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit, kemudian mengumpulkannya dan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa. Setelah karung goni tersebut penuh kemudian Terdakwa langsung keluar areal PT. ADEI membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh security dan dibawa ke Polsek Pinggir;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 6 (enam) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI, namun yang tertangkap baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana pada tanggal 19 Juni 2024 karena melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit di PT. ADEI bersama dengan teman Terdakwa bernama Sael May Saputra Sinaga, namun pada saat itu perusahaan PT. ADEI mau memaafkan Terdakwa serta teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan perusahaan PT. ADEI bersepakat berdamai menyelesaikan secara kekeluargaan dan PT. ADEI mencabut laporannya di Polsek Pinggir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 Kg (tiga puluh kilogram) milik PT. ADEI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.50 WIB Saksi Frandika bersama Saksi Prayogi yang merupakan tim security patroli PT. ADEI sedang melaksanakan tugas patroli di dalam perkebunan kelapa sawit PT. ADEI KM 3 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian tim patroli melakukan patroli di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seputaran kebun kelapa sawit. Kemudian Saksi Frandika melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor membawa karung yang dicurigai membawa brondolan buah kelapa sawit dari dalam kebun kelapa sawit PT. ADEI, selanjutnya Saksi Frandika langsung menghubungi Saksi Prayogi yang juga sedang patroli mengarah ke tujuan sepeda motor Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Prayogi tersebut merapat ke sepeda motor Terdakwa selanjutnya Saksi Frandika juga ikut mengikuti arah sepeda motor Terdakwa, lalu pada saat itu antara Saksi Frandika dan Terdakwa sempat terjadi kejar-kejaran dengan menggunakan sepeda motor hingga Saksi berhasil menghentikan Terdakwa, selanjutnya Saksi Frandika menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada Terdakwa "Apa ity kau bawa?" dan Terdakwa menjawab "Hanya brondolan", kemudian Saksi Frandika menanyakan "Dari mana kau ambil?" dan Terdakwa menjawab "Dari dalam PT. ADEI", lalu tidak lama kemudian datang Saksi Prayogi menyusul Saksi Frandika dari belakang dan ikut membantu Saksi mengamankan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian Saksi menghubungi mobil patroli untuk menjemput Terdakwa dan barang bukti. Kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil patroli beserta barang bukti berupa 1 (satu) karung brondolan dan sepeda motor milik Terdakwa yang mana Saksi Frandika terlebih dahulu melaporkan kepada Saksi Yohanes Ricardo Siregar selaku asisten manager KM. 3 atas nama Yohanes Ricardo Siregar yang bertanggung jawab di dalam areal yang telah terjadi dugaan pencurian brondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut, yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke areal PT. ADEI menggunakan sepeda motor milik Terdakwa melalui parit isolasi, kemudian sesampainya di lokasi KM 3 PT. ADEI Terdakwa mencari buah brondolan kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit, kemudian mengumpulkannya dan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa. Setelah karung goni tersebut penuh kemudian Terdakwa langsung keluar areal PT. ADEI membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh security dan dibawa ke Polsek Pinggir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 6 (enam) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI, namun yang tertangkap baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 Kg (tiga puluh kilogram) milik PT. ADEI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. ADEI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp86.940,00 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana pada tanggal 19 Juni 2024 karena melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit di PT. ADEI bersama dengan teman Terdakwa bernama Sael May Saputra Sinaga, namun pada saat itu perusahaan PT. ADEI mau memaafkan Terdakwa serta teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan perusahaan PT. ADEI bersepakat berdamai menyelesaikan secara kekeluargaan dan PT. ADEI mencabut laporannya di Polsek Pinggir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls





perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **AMRIZAL MANIK**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

**Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;



Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui perkara ini berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.50 WIB Saksi Frandika bersama Saksi Prayogi yang merupakan tim security patroli PT. ADEI sedang melaksanakan tugas patroli di dalam perkebunan kelapa sawit PT. ADEI KM3 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian tim patroli melakukan patroli di seputaran kebun kelapa sawit. Kemudian Saksi Frandika melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor membawa karung yang dicurigai membawa brondolan buah kelapa sawit dari dalam kebun kelapa sawit PT. ADEI, selanjutnya Saksi Frandika langsung menghubungi Saksi Prayogi yang juga sedang patroli mengarah ke tujuan sepeda motor Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Prayogi tersebut merapat ke sepeda motor Terdakwa selanjutnya Saksi Frandika juga ikut mengikuti arah sepeda motor Terdakwa, lalu pada saat itu antara Saksi Frandika dan Terdakwa sempat terjadi kejar-kejaran dengan menggunakan sepeda motor hingga Saksi berhasil menghentikan Terdakwa, selanjutnya Saksi Frandika menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada Terdakwa “Apa ity kau bawa?” dan Terdakwa menjawab “Hanya brondolan”, kemudian Saksi Frandika menanyakan “Dari mana kau ambil?” dan Terdakwa menjawab “Dari dalam PT. ADEI”, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Prayogi menyusul Saksi Frandika dari belakang dan ikut membantu Saksi mengamankan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian Saksi menghubungi mobil patroli untuk menjemput Terdakwa dan barang bukti. Kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil patroli beserta barang bukti berupa 1 (satu) karung brondolan dan sepeda motor milik Terdakwa yang mana Saksi Frandika terlebih dahulu melaporkan kepada Saksi Yohanes Ricardo Siregar selaku asisten manager KM. 3 atas nama Yohanes Ricardo Siregar yang bertanggung jawab di dalam areal yang telah terjadi dugaan pencurian brondolan buah kelapa sawit;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut, yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke areal PT. ADEI menggunakan sepeda motor milik Terdakwa melalui parit isolasi, kemudian sesampainya di lokasi KM 3 PT. ADEI Terdakwa mencari buah brondolan kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit, kemudian mengumpulkannya dan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa. Setelah karung goni tersebut penuh kemudian Terdakwa langsung keluar areal PT. ADEI membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh security dan dibawa ke Polsek Pinggir;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sudah 6 (enam) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI, namun yang tertangkap baru 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 Kg (tiga puluh kilogram) milik PT. ADEI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.ADEI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp86.940,00 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena awalnya brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram berada dalam penguasaan PT. ADEI, kemudian berpindah tempat setelah Terdakwa ambil, padahal diketahui Terdakwa tidak punya hak untuk itu sebab bukan pemiliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  30 Kg, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan dipersidangan diketahui milik PT. ADEI, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. ADEI melalui Saksi Yohanes Ricardo Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1HB1114K441263 dan Nomor Mesin HB11E1442452, yang dipersidangan tidak dapat dibuktikan legalitas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khusus daerah sekitar lokasi kejadian;
- Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI;
- Terdakwa sebelumnya pernah tersangkut perkara pidana pada tanggal 19 Juni 2024 karena diduga melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit di PT. ADEI bersama dengan teman Terdakwa bernama Sael May Saputra Sinaga, namun pada saat itu PT. ADEI mau memaafkan Terdakwa serta teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan perusahaan PT. ADEI bersepakat berdamai menyelesaikan secara kekeluargaan dan PT. ADEI mencabut laporannya di Polsek Pinggir;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIZAL MANIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) karung plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  30 Kg;  
**Dikembalikan kepada PT. ADEI melalui Saksi Yohanes Ricardo Siregar;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1HB1114K441263 dan Nomor Mesin HB11E1442452;  
**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tia Rusmaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN BIs